



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 2 Mei 2024, Revised: 11 Mei 2024, Publish: 16 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.G/2019/Pn.Mdn)

Binanda Ayu Ramadhani¹, Adhitya Widya Kartika²

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, Indonesia

Email: Ayubinanda7@gmail.com

² Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, Indonesia

Email: adhityawidyakartika@gmail.com

Corresponding Author: Ayubinanda7@gmail.com¹

Abstract: *as regulated in Article 61 of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2012 concerning the Implementation of Land Acquisition for Development in the Public Interest. However, in this case, the Plaintiff as the party who has the right does not use legal remedies in the provisions mentioned above, so the Plaintiff is deemed to have accepted the decision of the land procurement committee by law. So this matter cannot be said to be an unlawful act, because there has been no rejection of the Plaintiff's objection to the results of the Inventory and Identification of Land Acquisition for the Medan - Binjai Toll Road Section I Clearance Project. As explained in the explanation above, the unlawful act committed by Defendants I, II and III regarding violating the law was wrong, because the Plaintiff had not yet held a deliberation regarding his objection, where it was clear that the implementation of land acquisition for development was in the public interest, objections to the results of the inventory and identification were rejected, the Chief Executive of Land Procurement made minutes of rejection. However, in this case no objection has ever been raised by the Plaintiff.*

Keyword: *Unlawful Acts; Land Acquisition; Toll Road Liberation*

Abstrak: *Sebagaimana telah teratur pada Pasal 61 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun dalam hal ini, pihak Penggugat sebagai pihak yang berhak tidak menggunakan upaya hukum pada ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat demi hukum dianggap menerima keputusan dari panitia pengadaan tanah tersebut. Sehingga terkait hal itu belum bisa dikatakan sebagai Perbuatan yang Melawan Hukum, dikarenakan belum terdapat penolakan atas keberatan pihak Penggugat terhadap hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembebasan Jalan Tol Medan – Binjai Seksi I.*

Sebagaimana telah dipaparkan pada penjelasan diatas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III terkait melanggar hukum adalah keliru, karena Penggugat belum ada melakukan musyawarah terkait keberatannya, dimana hal tersebut ternyata jelas bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah mengeluarkan berita acara penolakan atas keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi. Namun dalam hal ini belum pernah diajukan keberatan oleh Penggugat.

Kata Kunci: Perbuatan Melanggar Hukum; Pengadaan Tanah; Pembebasan Jalan Tol

PENDAHULUAN

Negara demi mengadakan pembangunan sarana serta prasarana bagi kepentingan bersama memerlukan lahan atau tanah sebagai tempatnya. Permasalahan tanah adalah masalah besar serta beragam. Secara umum Daerah perkotaan menghadapi beberapa masalah pertanahan yang signifikan, hal itu terjadi karena besarnya keperluan namun terbatas oleh ketersediaan tanah, sehingga pemerintah kesulitan melakukan pembangunan demi kepentingan bersama. Sekarang ada peraturan perundang-undangan yang menyusun cara mendapatkan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan bersama, yang dikenal sebagai pengadaan tanah. Peraturan ini menyelesaikan tantangan yang timbul dalam proses mendapatkan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum.¹

Pemerintah membeli tanah untuk berbagai tujuan pembangunan, terutama untuk kepentingan umum, melalui pengadaan tanah. Prinsipnya, pengadaan tanah dilakukan melalui musyawarah antar pihak yang membutuhkan tanah dan pemegang hak atas tanah yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan.² Hal tersebut dibuktikan bahwa proses pengadaan tanah rumit, dikarenakan keterkaitan langsung dengan hak masyarakat atas tanah.³

Kebutuhan akan lahan untuk dapat tercapainya perluasan bangunan terhadap kepentingan bersama bukan hanya dialami bagi negara berkembang, namun pula dirasakan bagi negara maju. Permasalahan tidak hanya berkaitan dengan permasalahan fisik, namun melibatkan permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Mengacu pada Kewenangan pemerintah untuk memiliki alih tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan diberikan oleh hukum Indonesia, namun dalam mengambil alih tanah tersebut tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan sesungguhnya hak atas tanah memiliki fungsi sosial, dan Pasal 18 menyatakan bahwa negara dapat mencabut hak atas tanah untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, kedua Pasal tersebut berfungsi sebagai landasan hukum oleh pemerintah untuk mengambil alih tanah masyarakat untuk kepentingan pembangunan.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan bersama ini merupakan masalah yang dilematis karena melekat dua aspek yang harus diimbangi.⁴ Satu sisi, pengembangan bangunan bagi kepentingan bersama membutuhkan area tanah terbuka yang besar, namun lahan negara yang ada sangat sedikit, oleh karena itu banyak cara bisa dilakukan ialah melepas tanah milik bersama. Satu sisi lainnya, Pemilik hak atas tanah berhak atas tanah tersebut untuk dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan bersama. Hak-

¹ Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, hlm 3

² Maria S. W. Sumardjono. (2008). *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, hlm. 280.

³ Putri Lestari, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, 2020, hlm. 72.

⁴ Mukmin Zakie, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Edisi Khusus, Vol. 18, 2011, h. 189.

hak ini tidak boleh dirugikan atau ditinggalkan sama sekali.⁵ Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah membuat peraturan untuk memastikan bahwa dilepaskannya hak atas tanah yang dilakukan untuk kepentingan bersama mempertimbangkan aspek kompensasi yang seimbang.⁶ Hal itu termasuk pada Pasal 18 UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa hak atas tanah dapat dicabut dengan ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak atas tanah menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat.

Serangkaian tindakan untuk memberikan tanah sebagai kompensasi dikenal pengadaan tanah. Ada yang berpandangan tentang "pengadaan tanah" berarti semua proses memperoleh tanah dengan membayar pemilik tanah. Hak atas tanah harus dilepaskan atau diserahkan. Dalam hal hak atas tanah, pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah proses melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi berdasarkan persetujuan bersama.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, putusan hakim merupakan sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan serta memiliki tujuan untuk mengakhiri ataupun menyelesaikan sebuah perkara atau masalah yang terjadi antar pihak. Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim ialah putusan yang dibuat oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka bagi umum setelah melewati proses hukum acara pidana, biasanya berisikan amar pemidanaan, bebas, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan dibuat dalam bentuk tertulis dengan bertujuan menyelesaikan perkara.

Kasus didalam putusan ini ialah penyediaan tanah bagi pendirian Jalan Tol Medan sampai Binjai diperkarakan oleh pemilik sah tanah seluas 804 m² dalam SHM No 323 dengan nama Hak Osmar Simatupang dengan mengajukan gugatan atas Perbuatan Melanggar Hukum, yakni pihak tergugat pertama yakni Kementerian Pekerjaan serta Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Perkotaan, serta Fasilitas Jalan Daerah Satuan Kerja Pengadaan Jalan Tol Medan-Binjai, selanjutnya pihak Tergugat, kedua yaitu Kementerian ATR BPN. Kantor Wilayah Sumatera Utara BPN, dan terakhir pihak tergugat ketiga yakni Kementerian ATR BPN. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Utara C/q. Kantor Pertanahan Kota Medan (pihak inventarisasi tanah untuk kepentingan umum). Penggugat memiliki tanah seluas 804 m², dan bagian dari tanah tersebut seluas 322 m² akan dikenakan pembebasan lahan untuk Jalan Tol Medan-Binjai dengan sisa luas tanah adalah 467 m² akan tetap menjadi hak milik penggugat. Maka tergugat akan mengganti rugi untuk tanah seluas 322 m² tersebut, namun penggugat masih merasa dirugikan dan menuntut agar ganti rugi diberikan sesuai luas keseluruhan tanah yaitu 804 m².

Perbuatan melanggar hukum telah teratur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengemukakan bahwa, "tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.". Pada ketentuan tersebut menyatakan apabila tindakan berlawanan dengan hukum tetapi juga dianggap berlawanan atas UU namun apabila perbuatan tersebut membawa kerugian bagi orang lain dianggap telah melawan ataupun melanggar hukum. Majelis pada amar putusan menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pertimbangannya tindakan Tergugat pertama, Tergugat kedua dan Tergugat ketiga ialah Perbuatan Melanggar Hukum yang telah membebani Penggugat.

⁵ Zakie, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*, Vol. 18, hlm 189.

⁶ Ibid, hlm 189.

Sebagai upaya memperlihatkan adanya kebaruan (novelty) antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, oleh karena hal tersebut untuk membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan tema Pengadaan Tanah bagi kepentingan adalah pertama ditulis oleh Adytya Kusuma Pradana Universitas Brawijaya (2018) berjudul Pengadaan Tanah guna Pembangunan Untuk Kepentingan bersama Yang Berkeadilan yang membahas mengenai penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan bersama dalam realitasnya masih belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karena bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari kelayakan. Adapula penelitian yang ditulis oleh Rovita Ayuningtyas, Universitas Sebelas Maret (2016) berjudul Implementasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Kabupaten Boyolali) membahas proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo ruas Salatiga-Boyolali. Pelaksanaan proyek ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yang diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo. Berdasarkan data tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum Pada Tol Medan-Binjai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/PDT.G/2019/PN.MDN.)”

METODE

Yuridis normative merupakan jenis penelitian yang memeriksa data pustaka. Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud, adalah proses menemukan prinsip, aturan, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Penelitian hukum normatif biasanya memakai sumber data Sekunder, literatur, jurnal, peraturan hukum, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang dasar-dasar, teori, konsep, prinsip, serta peraturan perundang undangan berkaitan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh pembelian tanah untuk kepentingan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Dalam Perluasan Tanah Demi Kepentingan Bersama Pada Tol Medan Sampai Binjai Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Pokok perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pdt.G/2019/PN- Mdn adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan seluas 804 M2 sebagaimana disebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 323 bertanggal 02 Desember 1977 yang terletak pada Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara
2. Dengan adanya pemekaran Kelurahan pada Tahun 1987 maka keberadaan letak tanah milik Penggugat sekarang ini menjadi Jalan Kawat Gg. Padi Lingkungan XVIII Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Hilir tanggal 27 Agustus 2018;
3. Bahwa Tanah sebagaimana disebut diatas diperoleh Penggugat dari Zacheus Sihombing berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 26/1/MD/1978 tertanggal 04 Februari 1978 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso Notaris di Medan dan selanjutnya telah di balik namakan ke atas nama Penggugat pada tanggal 22 Maret 1978;
4. Bahwa sejak saat itu tanah tersebut dikuasai dan usaha iolehPenggugat secara terus menerus sesuai dengan peruntukannya sebagai tanah pertanian dan ditanami dengan tanaman Pohon Pisang maupun sayur- sayuran kangkung, sampai dengan saat ini

dengan tidak terputus, akan tetapi sejak dipertengahan tahun 2017, Penggugat ada mendengar dan mendapat informasi dari pihak Kelurahan Tanjung Mulia Hilir tentang akan di bebaskannya sebahagian tanah milik Penggugat tersebut untuk kepentingan pembuatan jalan Tol Medan – Binjai Seksi I;

5. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat berdasarkan Peta Bidang Tanah Proyek Jalan Tol Medan Binjai yang dilakukan oleh Tergugat II tanggal 30 Januari 2017 tanah milik Penggugat yang terdaftar dalam SHM Nomor 323 yaitu “tidak termasuk yang terdaftar sebagai yang terdampak Perluasan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai” ;
6. Bahwa akan tetapi pihak Tergugat II ada melakukan Revisi Peta Bidang Tanah sebagaimana disebut dalam surat Tugas Kankanwil BPN Provinsi Sumatera Utara No.387/10.12-500/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang pada intinya “Sertipikat Hak Milik No.323 atas nama Penggugat termasuk dalam 52 SHM yang terdaftar sebagai yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I “
7. Bersumber pada keterangan yang di peroleh Penggugat dari Tergugat Kedua terhadap Penggugat yang terdampak Perluasan Tanah Jalan Tol Medan sampai Binjai seksi I yaitu seluas 314 M2, sedangkan sisa tanah milik Penggugat yaitu sebesar 490 M2 menurut penjelasan lisan yang diperoleh Penggugat dari Tergugat III tanah milik Penggugat seluas 490 M2 telah masuk kedalam ruas jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Tol Balmera) yang di bangun pada tahun 1986
8. Bahwa atas informasi tersebut, Penggugat sangat keberatan dikarenakan SHM No.323 atas nama Penggugat tertera luasnya adalah 804 M2 dan atas tanah tersebut oleh Penggugat belum pernah diberikan ganti rugi oleh pihak manapun termasuk oleh pihak Tergugat I;
9. Bahwa selanjutnya oleh Penggugat ada membuat permohonan pengukuran peta bidang dari Kantor Tergugat II serta pemetaan bidang tanah melalui udara guna memastikan kebenaran luas tanah milik Penggugat yang sebenarnya;
10. Bahwa atas prihal tersebut diatas, Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada pihak Tergugat kedua dan Tergugat ketiga, baik melalui Penggugat sendiri ataupun kuasa hukum Penggugat yaitu melalui suratnya masing-masing tertanggal 3 Mei 2018 dan 23 Agustus 2018 yang tembusannya ada ditujukan kepada pihak Tergugat I, akan tetapi Penggugat tidak mendapat kepastian dan jawaban dari pihak Para Tergugat tentang Perbedaan perhitungan luas tanah milik Penggugat yang terkena pembebasan Jalan Tol Medan-Binjai begitu juga dengan ganti rugi yang akan di bayarkan kepada Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapat kepastian hukum dan jawaban dari Para Tergugat maka Penggugat mengirimkan surat kepada pihak Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 07 September 2018, prihal “Pengaduan Pembebasan lahan untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I sesuai surat tugas Kankanwil BPN Provinsi Sumatera Utara No.387/10.12-500/II/2018 tanggal 12 Februari 2018”;
12. Bahwa atas surat Penggugat tersebut pihak Obudsman Sumatera Utara telah menerima surat Penggugat tersebut dan mencatat surat Penggugat dalam Register Nomor: 0156/LM/IX/2018/Mdn tertanggal 17 September 2018 dan terhadap laporan Penggugat tersebut Ombudsman sedang dalam proses pemeriksaan substantive oleh asisten Ombudsman Republic Indonesia perwakilan Sumatera Utara;
13. Bahwa namun sebelum Obudsman membalas surat Penggugat, oleh pihak Tergugat I pada tanggal 17 September 2018 sudah membalas surat Penggugat yang intinya terhadap objek tanah milik Penggugat sebagaimana disebut dalam SHM No.323 dengan luas 804 M2 adalah
 - objek yang terkena trase jalan Tol Medan-Binjai yaitu 322 M2;
 - parit 15 M2

- sisa tanah seluas 467 M² tetap menjadi hak pemilik SHM;
14. Bahwa sedangkan oleh Tergugat III selaku pihak yang melakukan inventarisasi terhadap tanah untuk kepentingan umum membalas surat Penggugat tertanggal 21 September 2018 yang pada intinya menyatakan terhadap objek tanah milik Penggugat sebagaimana disebut dalam SHM No.322 dengan luas 804 M² adalah:
 - Objek yang terkena trase jalan Tol Medan-Binjai yaitu 322 M²;
 - Parit 15 M²
 - Sisa tanah seluas 467 M² tetap menjadi hak pemilik SHM;
 15. Bahwa hal di atas diperkuat dan dipertegas oleh Pihak Tergugat I dalam suratnya tertanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan kepada kepala perwakilan Obusman Republik Sumatera Utara yang tembusannya ada ditujukan kepada Penggugat, perihal penjelasan atas kegiatan Pengadaan Tanah dan Pembebasan tanah terhadap tanah Penggugat yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir;
 16. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut akan melakukan pembayaran seluas 322 M² saja dan kemudian menyatakan sisa tanah milik Penggugat seluas 467 M² menjadi tetap milik Penggugat, dalam hal ini Penggugat sangat tidak dapat menerimanya, karena Tanah milik Penggugat semula seluas 804 M² merupakan satu kesatuan hamparan yang tidak terpisahkan, dan terhadap akses/jalan masuk ke tanah milik Penggugat aquo selama ini hanya melalui 1 (satu) akses saja, yaitu dari sebelah Barat;
 17. Bahwa tindakan Para Tergugat menjadikan tanah seluas 322 M² tersebut sebagai bagian pengadaan tanah mengakibatkan jalan/aksesmasuk terhadap sisa tanah milik Penggugat seluas 467 M² menjadi tertutup/tidak dapat dimasuki lagi;
 18. Bahwa dengan tidak ada akses atau jalan masuk terhadap tanah sisa milik Penggugat tersebut, mengakibatkan sisa tanah tersebut tidak bisa difungsikan sesuai dengan Peruntukan serta Penggunaan tanah tersebut, maka dengan demikian membawa akibat kerugian bagi Penggugat;
 19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan *Pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanah tertentu jika terdapat sisa dari bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah dan penggunaannya. Tanah yang tidak dapat difungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai tanah yang tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaan semulanya.*
 20. Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat II sebagai pelaksana Pengadaan Tanah maupun Satgas Penanganan Kompensasi Pendirian Jalan Tol Medan sampai Binjai maupun Tergugat III selaku Pihak yang melakukan Inventarisasi Tanah untuk kepentingan Umum yang tidak menjadikan sisa tanah Hak Penggugat dengan luas 467 M² selaku tanah yang memperoleh kompensasi merupakan tindakan yang melanggar hukum, karena seharusnya Tergugat II dan Tergugat III menjadikan tanah aquo sebagai tanah yang mendapat ganti kerugian;
 21. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum Tergugat kedua dan Tergugat ketiga diwajibkan akan menghasilkan sisa tanah hak Penggugat dengan luas 467 M² selaku tanah yang memperoleh kompensasi, oleh karenanya patut dan beralasan hukum Tergugat kedua dan Tergugat ketiga dihukum bagi menghasilakn Tanah hak Penggugat menjadi tanah memperoleh kompensasi.
 22. Bahwa oleh karena sisa tanah hak Penggugat dengan luas 467 M² telah dijadikan tanah memperoleh kompensasi, maka patut dan berdasarkan hukum, penggantian kerugian terhadap tanah milik Penggugat seyogianya dilakuan oleh Tergugat I secara utuh terhadap seluruh bidang tanah aquo yaitu seluas 804 M² dengan harga

- sesuai dengan nilai kompensasi yang ditentukan oleh Pemerintah (Tergugat II dan Tergugat III) yaitu sebesar Rp.1.920.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) karena bersesuaian dengan harga yang diterapkan oleh tanah milik jiran tetangga Penggugat yang sebelumnya sudah dilakukan pembayaran oleh pihak Tergugat I;
23. Atas seluruh surat-surat Tergugat pertama, Tergugat kedua dan Tergugat ketiga belum ada menggunakan pernyataan adanya kompensasi terhadap tanah yang digugat, karena itu perlakuan para Tergugat tersebut di klasifikasi menjadi perlakuan melanggar hukum yang membenani Penggugat materiil maupun immaterial, yang mana sama dengan Undang- undang No 2 2012 jo. PP No 71 Tahun 2012 tentang Perluasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Bersama;
 24. Bahwa Penggugat melalui kuasanya kembali lagi menyurati pihak Tergugat I pada tanggal 14 Januari 2019, guna meminta Tergugat I untuk membuat perincian ganti rugi tanah untuk permeternya serta kapan akan dilakukan pembayaran ganti rugi tanah milik Penggugat;
 25. Meskipun Tergugat I tidak menanggapi baik secara lisan maupun tertulis, tindakan Tergugat I dianggap melanggar hukum dan merugikan Penggugat, seperti yang disebutkan di atas.
 26. Bahwa selain itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I tersebut disebabkan dalam surat yang dikeluarkan Tergugat Pertama, Tergugat kedua dan Tergugat ketiga menyatakan bahwa bumi hak yang dirugikan hanya seluas 322 M² terkena Pembebasan Jalan Tol-Medan-Binjai, bahwa faktanya akibat dari pengambilan tanah milik Penggugat terdapat sisa tanah milik Penggugat seluas 467 M² yang tidak terkena pembebasan Jalan Tol Medan Binjai menjadi tidak berfungsi secara ekonomis karena tidak ada akses jalan, maka demikian perlakuan Tergugat di kategorikan Perbuatan Melanggar Hukum;
 27. Akan tetapi sampai saat diajukannya gugatan aquo Tergugat I tidak melaksanakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat padahal atas tanah-tanah yang merupakan jiran dari pada tanah Penggugat sudah lebih dahulu dilakukan ganti rugi, oleh karena itu terjadi diskriminasi terhadap perlakuan pembayaran ganti rugi;
 28. Bahwa adapun kerugian dari pada Penggugat dapat diperinci sebagai berikut yaitu:
 - a. Kerugian materiil luas tanah yang terkena pembebasan jalan Tol dikali kan dengan harga pasar yang pernah dilakukan terhadap jiran-jiran untuk pembebasan Jalan Tol Medan hingga Binjai berada Kelurahan Tanjung Mulia Hilir yakni sebesar Rp.1.920.000/meternya, dengan demikian terhitung sebagai berikut : $804 \text{ M}^2 \times 1.920.000 = 1.543.680.000$.
 - b. Kerugian immateriil yaitu ongkos-ongkos Penggugat dan biaya- biaya Penggugat yang dikeluarkan untuk memperoleh peta bidang dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta serta biaya pengukuran peta bidang dari Kantor Tergugat II serta pemetaan bidang tanah melalui udara yang apabila dikalkulasi yaitu jumlahnya adalah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
 29. Bahwa itikad baik dari Tergugat I, II dan III sangat disangsikan yang sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat akan mengambil dan membebaskan sendiri tanah Penggugat aquo maka untuk menjamin keadaan tersebut tidak terjadi patut dan beralasan hukum kiranya terhadap tanah tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sampai dengan Tergugat I melakukan ganti rugi terhadap tanah Penggugat.
 30. Bahwa gugatan ini didukung oleh alat bukti yang sah dan autentik maka patut dan beralasan hukum pula terhadap putusan dalam perkara ini nantinya akan dilakukan dengan serta merta kendatipun ada perlawanan banding maupun kasasi.

Unsur pertama yakni terdapat suatu perlakuan, dalam perkara tersebut diatas mengenai rencana Tergugat I yang akan membangun sambungan Tol Medan - Binjai Seksi I untuk menghubungkannya ke Tol Belmera dimana Tergugat I memerlukan tanah Penggugat seluas 322m², sehingga ganti ruginya sudah ditetapkan sebesar Rp.670.713.682,-, akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk menerimanya dengan alasan bahwa sisa tanahnya seluas 467m² seharusnya ikut diganti rugi karena jika tidak diganti rugi maka sisa tanah Penggugat tersebut tidak bisa lagi difungsikan sebagaimana peruntukan dan penggunaannya semula akibat tidak ada akses atau jalan masuk ke sisa tanah Penggugat tersebut karena akan berada diantara pintu keluar Tol Belmera di Tanjung Mulia dengan Tol Medan-Binjai. Oleh karena hal tersebut, tidak melakukan sesuatu perbuatan yakni tidak memberikan ganti rugi terhadap sisa tanah Penggugat tersebut yang mengakibatkan tidak bisa lagi difungsikan sebagaimana peruntukan dan penggunaannya semula, maka dianggap perlakuan melanggar hukum.

Unsur kedua Bahwa melihat Pasal 67 ayat (1), ayat (2) Perpres Republik Indonesia No 71 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan bersama menyebutkan: ayat (1). Hal terdapat bekas dari bidang tanah tertentu yang terdampak Pengadaan Tanah dan penggunaan, pihak berhak memiliki hak untuk meminta ganti rugi secara utuh tanah; ayat (2) Bidang tanah yang belum dapat digunakan lagi sebagaimana maksud dalam ayat (1) disebut sisa tanah yang tidak dapat difungsikan. Serta Pasal 35 undang undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebutkan “Pihak Berhak meminta penggantian secara utuh atas sebidang tanah tertentu yang terdampak Perluasan Tanah jika terdapat sisa tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan tujuannya”. Oleh karena itu, tidak diberinya ganti rugi atas tanah tidak bisa difungsikan sebagaimana semula, itu memenuhi unsur perbuatan bertentangan kewajiban hukumnya sendiri.

Unsur ketiga Menurut Pasal 1365 KUHPdt, Untuk suatu tindakan dianggap melawan hukum, harus ada unsur kesalahan. Jika dipenuhi unsur-unsur berikut, tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum:⁷

- a. Unsur Sengaja.
- b. Unsur Lalai.
- c. Belum memiliki alasan pembenar.

Penggugat melalui kuasanya telah menyurati pihak Tergugat I pada tanggal 14 Januari 2019, guna meminta Tergugat I untuk membuat perincian ganti rugi tanah untuk permeternya serta kapan akan dilakukan pembayaran ganti rugi tanah milik Penggugat, tetapi pihak yang bersalah tidak menjawab baik lisan ataupun dalam bentuk tulisan, demikian nyata perlakuan Pihak yang Bersalah memenuhi unsur kesengajaan yang merugikan Penggugat sebagaimana telah diuraikan.

Unsur keempat bahwa tanah milik Penggugat hanya seluas 322 M² terkena Pembebasan Jalan Tol-Medan-Binjai, bahwa berdasarkan hal tersebut akibat dari pengambilan tanah milik Penggugat masih terdapat sisa tanah milik Penggugat seluas 467 M² yang tidak terkena pembebasan Jalan Tol Medan Binjai menjadi tidak dapat berfungsi secara ekonomis karena tidak ada akses jalan, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I, II dan III di kategorikan Perbuatan Melawan Hukum.

Terakhir Hubungan kausalitas sebagai Ada kemungkinan bahwa salah satu elemen perlakuan melanggar hukum ialah bahwa timbul kerugian menjadi dampak adanya perlakuan yang sifatnya melanggar hukum. Demikian dengan timbulnya kerugian yang didapat oleh Penggugat karena perbuatan dari Tergugat terpenuhilah unsur kelima tersebut.

Analisis Pertimbangan Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.G/2019/Pn.Mdn

⁷ Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, 2005, Bandung, h.12

Pada tanggal 04 September 2019, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Nomor 86/PDT.G/2019/PN.MDN. Majelis Hakim dalam mengeluarkan Putusan tersebut memiliki beberapa pertimbangan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan adanya keadilan serta kemanfaatan bagi seluruh pihak. Adapun beberapa pertimbangan hakim tersebut dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 86/pdt.g/2019/Pengadilan Negeri.MDN adalah:

1. Pihak dirugikan mempunyai Sertipikat Hak Milik No.323 tanggal 2 Desember 1977 seluas 804 M2, yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan tepatnya di pinggir pintu keluar (exit) Tanjung Mulia dari Tol Belawan Medan Tanjung Morawa (TOL BELMERA) saat ini sesuai dengan bukti P - 1.
2. Bahwa sesuai dengan rencana Tergugat I yang akan membangun sambungan TOL Medan – Binjai Seksi I untuk menghubungkannya ke TOL BELMERA dimana Tergugat I memerlukan tanah Penggugat seluas 322 M2, sehingga ganti ruginya sudah ditetapkan sebesar Rp. 670.713.682 sesuai bukti T – I – 5 akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk menerimanya dengan alasan bahwa sisa tanahnya seluas 467 M2 seharusnya ikut diganti rugi oleh karena jika tidak diganti rugi maka sisa tanah Penggugat tersebut tidak bisa lagi difungsikan sebagaimana peruntukan dan penggunaannya semula akibat tidak ada akses atau jalan masuk ke sisa tanah Penggugat tersebut karena akan berada diantara pintu keluar TOL BELMERA di Tanjung Mulia dengan TOL MEDAN BINJAI , sedangkan para Tergugat menilai bahwa sisa tanah Penggugat seluas 467M2 tersebut dulunya sudah diambil dan diganti rugi oleh PT. Jasa Marga (Pesero) Tbk untuk kepentingan TOL BELMERA.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan bahwa dari pinggiran parit yang ada saat ini hingga ke DMJ Tol BELMERA akan dibangun TOL Medan – Binjai jika dibuat dua jalur maka akan ada sisa tanah Penggugat yang berada di dua sisi jalan Tol tersebut sehingga tanahnya akan terjepit dan tidak ada akses jalan untuknya lagi, akan tetapi jika dibangun dari DMJ Tol Balmera sampai ke parit maka juga sisa tanah Penggugat ada tetapi itu berada disisi kiri Tol Medan Binjai yang tentunya juga akan dijadikan teras Jalan Tol untuk resapan air hujan untuk dibuang ke parit sehingga sisa tanah Penggugat tersebut juga tidak bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya semula.
4. Bahwa melihat peta bidang tanahnya sesuai dengan bukti P – 9 jo T-I- 3, T-II – 1 dan T – III 4, 6 dan 7 maka terlihat tidak ada lagi sisa tanah Penggugat melainkan sudah habis untuk dibangun jika TOL MEDAN – BINJAI yang akan dibangun sampai ke DMJ TOL BELMERA, akan tetapi dalam peta bidang tan ah tersebut diketerangan ada disebutkan daftar persil yang terkena pengadaan tanah pembangunan jalan Tol Medan-Binjai seksi I sebanyak 52 SHM termasuk Penggugat tercatat pada nomor 21 ada disebutkan bahwa tanah yang diambil adalah seluas 322 M2 dan sisa tanah ada seluas 467 m2 yang luas tanah dalam sertipikatnya akan dikurangi sesuai dengan bukti P – 3,4 dan 5.
5. Bahwa akibat Tergugat I tidak bersedia mengganti rugi seluruh tanah Penggugat sebagaimana tersebut dalam SHM No. 323 tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan aquo.

Disebutkan pada pertimbangan Majelis Hakim, “bahwa dengan fakta tersebut maka karena sisa tanah milik Penggugat belum dihitung dan dinilai harganya oleh para Tergugat I,II dan III yang termasuk kepada tanah yang diganti rugi sesuai apa yang dipertimbangkan di atas, sementara pembangunan Tol nya sudah dimulai dan prosesnya sudah mendekati kepada tanah terperkara, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang tidak memasukkan sisa tanah Penggugat tersebut sebagai yang diganti rugi sesuai pasal 67 dari Peraturan Presiden No 71 tahun 2012 maka perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang berlawanan

dengan hukum, sehingga tuntutan tersebut dapat dikabulkan.” Masalah ganti kerugian tanah untuk pembangunan jalan TOL, atau dengan kata lain masalah ganti kerugian atas pembangunan bertujuan kepentingan bersama, baik ganti kerugian tanah langsung terdampak ataupun ganti kerugian tanah yang tidak terkena langsung karena merupakan tuntutan ganti kerugian atas sisa dari tanah yang terkena pembangunan, karenanya timbul perbedaan pendapat oleh Penulis. Terhadap tuntutan ganti kerugian bagi pembangunan untuk kepentingan umum baik prosedur pengadaan, panitia pengadaan maupun pengajuan keberatan bentuk dan/ atau ganti besarnya kerugian sudah teratur secara rinci dan khusus dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012.

Mengenai keberatan pihak Penggugat terhadap hasil Inventarisasi dan Identifikasi perluasan tanah Pembebasan Jalan Tol Medan sampai Binjai Seksi I terhadap besaran luas yang mendapat ganti rugi, dimana segala keberatan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 PP Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam kasus di mana Pihak Berwenang menolak dengan hasil dari inventarisasi serta identifikasi yang disebutkan pada Pasal 59, pihak yang Berwenang bisa mengajukan penolakan terhadap Ketua Pelaksanaan Penyedia Tanah dengan waktu 14 hari dari senin sampai jumat terhitung sejak pengumuman hasil inventarisasi.
- 2) Jika ada keberatan dengan hasil inventarisasi serta identifikasi sebagaimana diterima terdapat ayat (1). Pimpinan Pelaksanaan Perluasan Tanah memverifikasi serta memperbaiki peta tanah atau nominatif.
- 3) Dalam waktu 14 hari mulai Senin hingga Jumat sejak adanya pengajuan keberatan atas inventarisasi diterima, verifikasi serta perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan.
- 4) Jika ada perbedaan besar dalam perhitungan Perbaikan dipublikasikan model berita acara antara inventarisasi hasil, identifikasi, verifikasi.
- 5) Berita acara penolakan dibuat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah permasalahan terkait keberatan inventarisasi serta identifikasi sebagaimana pada ayat (1) ditolak.

Apabila setelah adanya penolakan yang diikuti dengan Berita Acara Penolakan, Pelaku Pengadaan Tanah berkolaborasi dengan pihak yang berhak/keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 s/d 73 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Oleh sebab itu, mengenai hal tersebut belum dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, karena belum ada melakukan musyawarah terkait keberatannya.

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum tidak bergantung dengan pelanggaran kepada hukum norma, namun melainkan juga wajib dipertimbangkan segi moralitas atau kepatutan, Meskipun pelanggaran terhadap aturan hukum dapat menjadi pertimbangan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi hal tersebut tidak dapat secara otomatis menentukan kepatutan suatu tindakan dalam interaksi sosial.⁸ Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan definisi yang jelas mengenai perbuatan melanggar hukum, tapi hanya menetapkan kapan seorang dapat dikatakan mendapatkan kerugian akibat perbuatan melanggar hukum.

Suatu perbuatan dapat lenyap sifat melawan hukumnya karena terdapat dasar pembenaran akan hal tersebut. Ada kemungkinan bahwa suatu tindakan tidak melanggar

⁸ Tajuddin dkk, *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/ Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/PDT.G/2015/PN.MDN)*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, hlm. 126

hukum karena memiliki satu atau lebih elemen yang menunjukkan bahwa itu melanggar hukum. karena ada masalah yang mendukung tindakan tersebut. Keadaan terpaksa, pembelaan secara terpaksa, ketentuan dalam undang-undang, serta perintah dalam jabatan adalah dasar pembenaran tersebut. Sebagaimana telah dipaparkan pada penjelasan diatas, perlakuan melanggar hukum yang dibuat oleh Tergugat terkait melanggar hukum adalah keliru, karena Penggugat belum ada melakukan musyawarah terkait keberatannya, dimana hal tersebut ternyata jelas bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan bersama, ketua Pelaksana Pengadaan Tanah mengumumkan penolakan, dan keluhan atas hasil inventarisasi dan identifikasi ditolak. Penggugat belum mengajukan keberatan dalam hal ini.

KESIMPULAN

Hakim membuat pertimbangan berdasarkan alat bukti yang disajikan dalam persidangan, fakta-fakta yang terungkap, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keyakinan pribadi hakim untuk menentukan apakah gugatan penggugat akan dikabulkan, sebagian dikabulkan, atau ditolak. Jika ada dasar yang sah untuk membenarkan suatu perbuatan, seperti keadaan terpaksa, pembelaan secara terpaksa, ketentuan dalam undang-undang, atau perintah dalam jabatan, tindakan ini akan kehilangan sifatnya sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Meskipun suatu perbuatan mungkin melanggar satu atau lebih unsur perbuatan melawan hukum, namun hal ini tidak selalu dianggap perbuatan melanggar hukum jika terdapat dasar pembenaran sah. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan pendapat mengenai tuntutan penggantian kerugian tanah untuk pembangunan tol. Meskipun terdapat aturan yang mengatur prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, belum ada kesepakatan dalam penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak penggugat.

Suatu tindakan tidak hanya dinilai dari aspek pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga dari sudut pandang moralitas atau kepatutan. Pelanggaran terhadap aturan hukum tidak selalu menentukan kepatutan suatu tindakan dalam interaksi sosial. Terkait kasus tersebut, perbuatan yang dilaksanakan oleh tergugat dalam pelaksanaan penyediaan tanah untuk pembangunan jalan tol tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena belum ada musyawarah yang dilakukan terkait keberatan yang diajukan oleh pihak penggugat.

REFERENSI

Artikel, Buku, dan Laporan

- Putri Lestari, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, 2020.
- Tajuddin Noor dkk, *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/PDT.G/2015/PN.MDN)*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, 2019.
- Agus Suntoro, *Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif Ham**, BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol 5, 2019.
- Embun Sari dkk, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Ius Constituendum, Vol 7, 2022.
- Luh Nyoman Diah Sri Prabandari, *Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 3, 2021.
- Setiyo Utomo, *Problematika Proses Pengadaan Tanah*, Jurnal Justisia, Vol 5, 2020.
- Dhaniswara K. Harjono, *Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Hukum Indonesia: Vol 2, 2023.

- Shelin Nabila Wibowo, *Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021.
- Cici Mindan cah Yani dkk, *Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Privat e Law Fakultas Hukum, Vol . 1, 2021.
- Wahyu Putri Arifah dkk, *Implementasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin Dari Aspek Pengadaan Tanah*, Jurnal Niara, Vol. 13, 2021.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Edisi Ketiga*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Edisi Revisi Cetakan Pertama*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2020.
- Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Usakti, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2021

Peraturan dan Putusan Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya, Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2324
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/PDT.G/2019/PN.MDN tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai